BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

STANDARISASI PEMBANGUNAN APLIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektornik merupakan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta Pelayanan Publik yang prima dan berkualitas;

b. bahwa standarisasi pembangunan aplikasi sebagai sarana untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi, data yang terstruktur, aksesibilitas dan kapasitas, keamanan dan keandalan, penetrasi layanan dan terjangkau, legitimasi dan dukungan teknis agar pelaksanaannya selaras dengan visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik;

c. bahwa untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam Pembangunan Aplikasi, perlu mengatur mengenai Standarisasi Pembangunan Aplikasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Pembangunan Aplikasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5. Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persandian (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI PEMBANGUNAN APLIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *E-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
9. Rencana Induk Pengembangan TIK, yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah dokumen yang berisi strategi atau arah pengembangan TIK yang akan menjadi acuan pengembangan TIK pada Bidang Tata Kelola, Sistem Informasi dan Infrastruktur.
10. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk berbagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Standarisasi Pembangunan Aplikasi, meliputi:
a. perencanaan;
b. kebijakan;
c. kelembagaan;
d. standardisasi Pembangunan Aplikasi;
e. infrastruktur TIK;
f. layanan;
g. pembiayaan; dan
h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 3

(1) Perencanaan Pembangunan Aplikasi disusun dalam bentuk rencana strategis pembangunan aplikasi yang berpedoman pada rencana pembangunan Daerah.

(2) Perencanaan, pembangunan, penerapan, pengembangan dan evaluasi *E-Government* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan TIK.

(3) Rencana Induk pembangunan aplikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun ditinjau ulang kembali.

BAB IV
KEBIJAKAN

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika merumuskan kebijakan operasional pembangunan aplikasi dalam bentuk SOP.

(2) Perangkat Daerah harus menggunakan kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai panduan pembangunan aplikasi.

(3) Setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan kebijakan operasional sebagai tambahan terkait dengan tugas dan fungsi spesifik dari masing-masing Perangkat Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan aplikasi memiliki sumber daya manusia atau aparatur sipil negara sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non aparatur sipil negara sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

(3) Pengembangan sumber daya manusia TIK di setiap Perangkat Daerah dilakukan dengan cara antara lain:
a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
b. bimbingan teknis; dan/atau
c. pendidikan dan latihan.

(4) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia TIK di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

(5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap sumber daya manusia TIK di Perangkat Daerah, pimpinan Perangkat Daerah menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP dan memastikan keberlangsungan penyelenggaraan *E-Government* melalui serah terima tugas dan tanggung jawab pengetahuan serta keterampilan.

BAB VI
STANDARISASI PEMBANGUNAN APLIKASI

Pasal 6

Perangkat Daerah menyelenggarakan pembangunan aplikasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya membangun, dan memiliki sistem informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib melayani permintaan data dan informasi yang dimilikinya kepada Perangkat Daerah lain dalam bentuk interoperabilitas data ataupun bentuk lainnya.

(2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Bupati.

(3) Setiap Perangkat Daerah menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi.

(4) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

(5) Setiap Perangkat Daerah tidak mempunyai hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika atau Bupati.

(6) Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.

(7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
a. penanggung jawab;
b. unit kerja;
c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.

(8) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

(9) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki email resmi dengan domain bangkatengahkab.go.id.

Pasal 8

(1) Pembangunan aplikasi oleh Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Pemerintah Daerah.

(2) Aplikasi *E-Government* yang dibuat oleh Perangkat Daerah harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi *E-Government* yang lain.

(3) Pembangunan aplikasi *E-Government* yang dibiayai melalui APBD harus menggunakan komponen resmi atau bersifat kode sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

(4) Aplikasi *E-Government* yang dibangun oleh Perangkat Daerah harus dilengkapi dengan:
   a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
   b. salinan digital kode sumber;
   c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
   d. dokumen laporan hasil uji fungsi dan fungsi kehandalan keamanan, kinerja (*performance*) dan proses perbaikan pada suatu program (*debugging*).

(5) Semua hak cipta atas aplikasi *E-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam pusat data yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

(6) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengelolaan terhadap aplikasinya secara berkala dan menjamin pola lisensi keberlangsungan aplikasi tersebut.

BAB VII
INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 9

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika menyediakan, merencanakan, membangun, mengoperasikan, mengelola, dan memelihara infrastruktur untuk penyelenggaraan *E-Government* TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *E-Government*.

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah secara berbagi pakai yang terdiri atas:
a. pusat data dan pusat pemulihan bencana secara berbagi pakai;
b. jaringan antar Perangkat Daerah;
c. jaringan internet atau IP Publik;
d. *routing*;
e. sistem pengamanan informasi;
f. *repository* data/informasi; dan
g. sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan.

(3) Pengadaan perangkat baru, tambahan atau penggantian, harus sesuai dengan acuan, standar atau spesifikasi yang ditetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

(4) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebutuhan yang khusus.

(5) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah:
a. *local area network*;
b. perangkat *end user*;
c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
d. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.

(6) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat atau peralatan TIK-nya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aset Daerah.

(7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah.

(8) Pembangunan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

(9) Cadangan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan secara berkala.

(10) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau lainnya harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

(11) Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi kondisi, kinerja, dan status pemanfaatan seluruh perangkat atau peralatan TIK serta aplikasi yang digunakannya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aset Daerah dan wajib melaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika secara berkala.

BAB VIII
LAYANAN

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika menyediakan layanan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang meliputi penyediaan atau penempatan server, penempatan data, akses jaringan secara berbagi pakai.

(2) Pengembangan aplikasi yang meliputi analisis kebutuhan, rancang bangun, pengembangan, pengujian, perawatan baik dilakukan sendiri maupun melalui pihak ketiga.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 11

Anggaran pendanaan dalam pembangunan aplikasi, bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan aplikasi melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan melalui Inspektorat.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.

(5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan aplikasi dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan aplikasi menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 Agustus 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1418

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001